

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

— . . . —
KECAMATAN MAKASAR
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan berkah-Nya sehingga dapat menyelesaikan laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk tahun periode 2025.

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam tiap proses terjadinya kebijakan publik. Adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang pada prinsipnya menjadi landasan bagi badan atau pejabat negara untuk melaksanakan kewajibannya untuk memberikan akses informasi, dokumen, data kepada lembaga non pemerintah dan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, media informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat dan akurat.

Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik secara manual membutuhkan waktu yang cukup panjang dibandingkan dengan memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, dengan semangat transparansi dan keterbukaan, PPID Kecamatan Makasar berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat melalui layanan informasi berbasis digital.

Dengan kerja sama dari seluruh stakeholder terkait, PPID Kecamatan Makasar berkomitmen untuk terus mengembangkan inovasi melalui aplikasi PPID sehingga terciptanya birokrasi yang transparan dan partisipatif serta tercapainya kualitas pelayanan informasi publik yang lebih baik.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, penyediaan, dan/ pelayanan informasi dan pendokumentasian informasi publik di Kecamatan Makasar. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Makasar.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan tujuannya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 29 April 2026

Camat Kecamatan Makasar

Selaku Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Makasar



Dimas Prayudi

NIP. 198711092006021001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik 3

1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik 4

BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta Kondisinya 7

2.2 Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya 7

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya 8

BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik 9

3.2 Waktu yang diperlukan dalam Memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu 9

3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik segian atau seluruhnya 9

3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya 9

BAB IV KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1 Kendala Eksternal 10

4.2 Kendala Internal 10

BAB V REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

5.1 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 11

Lampiran

BAB I

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah aspek keterbukaan(transparansi). Untuk mewujudkan hal ini, pemenuhan atas hak informasi publik menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan partisipasi publik sebagai bagian dari mekanisme pengawasan penyelenggaraan negara. Partisipasi publik merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28 F UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal inilah yang kemudian menjadi landasan dalam penetapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Dalam kerangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP, Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, dimana peraturan tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Aplikasi PPID ini merupakan langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi secara lebih mudah, efisien dan akurat. Mengikuti ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang KIP Provinsi DKI Jakarta, Kecamatan Makasar berupaya untuk memberikan layanan dan informasi publik yang berada di bawah kewenangan kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedepannya PPID Kecamatan Makasar akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat

agar lebih optimal dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance)

1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

Dalam upaya mendukung Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, Kecamatan Makasar menerbitkan Surat Keputusan Camat Kecamatan Makasar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tanggal 9 Januari 2024. Diharapkan dengan adanya Surat Keputusan ini, pelaksanaan pelayanan PPID di Kecamatan Makasar berjalan dengan lebih optimal. Berikut ini merupakan susunan tim pejabat PPID Kecamatan Makasar.

Susunan Tim Pejabat PPID Kecamatan Makasar diantaranya :

- Atasan PPID : Camat Kecamatan Makasar
- Ketua PPID : Sekretaris Kecamatan Makasar
- Sekretariat PPID : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Makasar
- Anggota PPID :
 - 1. Bidang Pengelolaan Informasi:
Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Makasar
 - 2. Bidang Dokumentasi dan Arsip:
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Makasar
 - 3. Bidang Pelayanan Informasi:
Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Kecamatan Makasar
 - 4. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik:
 - a. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Makasar
 - b. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Makasar
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Makasar

Petugas Pelayanan Informasi Publik : 1. Para Kepala Seksi Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Para Kasubbag Sekretariat Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur

PPID Kecamatan Makasar juga memiliki tanggung jawab, fungsi, tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Tanggung jawab

- a) PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Informasi publik sebagaimana pada huruf a diatas dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

2. Tugas dan Fungsi

- a) Memberikan layanan informasi kepada publik;
- b) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c) Membantu PPID Provinsi dan PPID Kota Administrasi Jakarta Timur di dalam melaksanakan tugasnya;
- d) Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- g) Melakukan investasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h) Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID.

3. Wewenang

- a) Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b) Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;

- c) Menolak permohonan informasi public secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut
- d) Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi public secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e) Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja / komponen / satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

Visi dan Misi PPID Kecamatan Makasar:

1. Visi

- a) Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Misi

- a) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi;
- b) Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
- c) Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
- d) Mewujudkan keterbukaan informasi Sekretariat Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

BAB II

GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Beserta Kondisinya

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kecamatan Makasar telah didukung dengan disediakannya fasilitas Sarana dan Prasarana pendukung diantaranya:

1. Ruang/Meja Layanan Informasi Publik, yang gunanya untuk memberikan kemudahan kepada pemohon informasi saat menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Meja pelayanan PPID di lobby lantai 2 kantor Kecamatan Makasar beroperasi setiap hari kerja dari pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.
2. Bagi pemohon yang ingin mengajukan permohonan informasi secara online melalui: email PPID Kecamatan Makasar (ppidkecamatanmakasar@gmail.com) atau bisa juga melalui email kantor (kecamatan.makasar@jakarta.go.id). Para pemohon juga dapat mengunduh informasi dan dokumentasi yang telah diupload pada website resmi PPID Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur di <https://timur.jakarta.go.id/kecamatan/Makasar>.

2.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Berdasarkan Surat Keputusan Camat Kecamatan Makasar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur, bahwa dalam pelaksanaan tugas PPID Kecamatan Makasar dibantu oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkerja di Kantor Kecamatan Makasar Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, yang ditugaskan ke dalam beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pelayanan Informasi dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Untuk kegiatan Layanan Informasi Publik (PPID) Kecamatan Makasar tidak dianggarkan secara khusus, sehingga untuk penyediaan alat tulis melekat kepada anggaran Kantor Kecamatan Makasar Tahun Anggaran 2025.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jumlah permintaan / permohonan informasi publik dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025 : nihil.

2. Waktu yang diperlukan dalam Memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Jumlah permintaan informasi publik dikabulkan seluruhnya kepada pemohon informasi.

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Untuk permohonan informasi publik sampai bulan Desember 2025 belum ada yang ditolak oleh PPID Kecamatan Makasar (nihil).

BAB IV

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1. Kendala Internal

Berikut ini kendala internal dalam pelayanan informasi publik di Kecamatan Makasar:

- a) Belum tersosialisasi secara menyeluruh terkait cara pemohon untuk mendapatkan informasi;
- b) Kurangnya tenaga sumber daya manusia di Kecamatan Makasar, sehingga tidak dapat secara cepat dalam memproses permohonan data.

4.2. Kendala Eksternal

Berikut ini beberapa kendala internal dalam pelayanan informasi publik di Kecamatan Makasar:

- a) Belum semua data dan informasi tersentral sesuai dengan subbag atau seksi masing-masing, sehingga ketika ada permohonan harus menemui subbag/seksi yang mengelola informasi terkait;
- b) Masih ada beberapa data dan informasi layanan kewilayahan yang belum *terupdate*;
- c) masih ada oknum masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan cara memberikan tekanan kepada petugas PPID dengan alasan transparansi.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

5.1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Ada beberapa rekomendasi dan tindak lanjut dari pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur, antara lain :

- a) Adanya upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bagi Pengelola PPID Kecamatan Makasar baik melalui pelatihan, bimbingan teknis, seminar, sehingga dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai tentang tugas, pokok dan fungsi dari PPID itu sendiri.
- b) Seluruh Anggota PPID diharapkan dapat memahami informasi apa saja yang boleh diberikan dan informasi yang dikecualikan untuk publik.
- c) Adanya pengembangan sistem informasi PPID agar pelayanan informasi yang diberikan kepada masyarakat lebih optimal dan masyarakat dapat lebih mudah dalam mendapatkan akses informasi.
- d) Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di website PPID Kecamatan Makasar harus diperbaharui secara berkala oleh pengelola/pelaksana PPID di Kecamatan Makasar.
- e) Giat menginformasikan pelayanan PPID kepada masyarakat melalui kanal penyebaran informasi yang dikelola oleh Kecamatan Makasar.

L A M P I R A N

1. Website Utama Kecamatan Makasar



KECAMATAN MAKASAR

Beranda

Profil

Dashboard

Informasi

Pintar

PPID

Kelurahan

Kontak



SEJARAH MAKASAR

Kecamatan **Makasar** adalah sebuah kecamatan yang terletak di Jakarta Timur, Jakarta. Kecamatan ini kemungkinan dahulu kala adalah kampung Makasar, ditilik dari namanya. Penduduknya berjumlah 223.479 jiwa (2024) sedangkan luasnya adalah 2.197,31 Ha.

Sejarah Penamaan Kampung Makasar

Kawasan yang dahulu termasuk Kampung Makasar ini meliputi wilayah kelurahan Makasar dan sebagian dari wilayah Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Kramatjati, Kotamadya Jakarta Timur. Disebut Kampung Makassar, karena sejak tahun 1986 dijadikan tempat pemukiman Suku Makassar, di bawah pimpinan Kapten Daeng Matara (De Haan 1935:373).

Sumber: Buku Toponimi Jakarta Timur, Sudin Kebudayaan Jakarta Timur, 2023

Makasar



2. Daftar Informasi Publik Kecamatan Makasar



Kecamatan Makasar

Kembali

Daftar Informasi Publik

Search:

10 entries

Judul	Tahun	Kategori	Organisasi	File	Ektensi	Jumlah Unduh
Surat Masuk dan Keluar 2025	2025	setiap saat	Sekretaris camat	unduh disini	pdf	40
SK Struktur Organisasi PPID	2023	berkala	Sekretaris Kecamatan	unduh disini	pdf	188
SK SOP Kecamatan Makasar	2023	berkala	Sekcam	unduh disini	pdf	261
SK PENETAPAN PPID	2024	berkala	Sekretaris Kecamatan	unduh disini	pdf	143
SK PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KECAMATAN MAKASAR TAHUN 2024	2024	setiap saat	Kecamatan Makasar	unduh disini	pdf	188
SK Diskominfo pengecualian informasi	2025	setiap saat	Sekretaris Camat	unduh disini	pdf	32
RUP 2025	2025	setiap saat	Sekretaris Camat	unduh disini	pdf	53
RUP 2024	2024	berkala	Kecamatan Makasar (Sekcam)	unduh disini	pdf	199
RUP 2024	2024	setiap saat	Sekretaris Camat	unduh disini	pdf	40
RUP 2023	2023	berkala	Kecamatan Makasar (Sekcam)	unduh disini	pdf	167

Showing 1 to 10 of 58 entries

Previous

1

2

3

4

5

6

Next

Kunjungan Website

22843

Daftar Informasi Publik

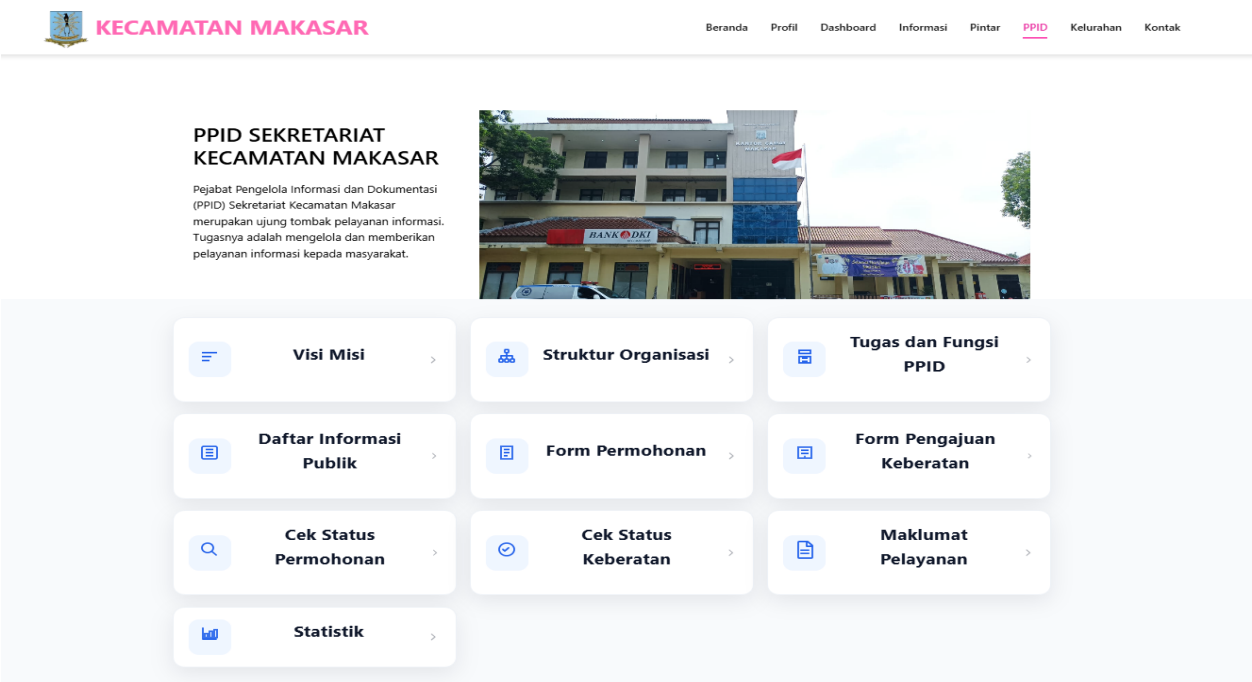
58

Total Unduh

10009

12 | Page

3. Website PPID Kecamatan Makasar



4. Pengajuan Permohonan Informasi di website PPID Kecamatan Makasar

PPID PROVINSI DKI JAKARTA

Form Permohonan Informasi Publik

IdentitasPEMOHON

RincianINFORMASI

SalinanPREFERENSI

DATA PEMOHON

KATEGORI PERMOHONAN

Perorangan

NIK/NO.IDENTITAS PRIBADI

(Mohon pastikan nik yang anda masukan sesuai dengan no nik ktp)

Masukan NIK/No. Identitas Pribadi

NAMA LENGKAP

Masukan Nama Lengkap Anda

UPLOAD KTP PRIBADI

Upload File KTP Pribadi or Drag File KTP Pribadi Max Upload 2 Mb

ALAMAT

Masukan Nama Alamat Anda

EMAIL

Masukan Alamat Email Anda

NOMOR TELEPON

Masukan Nomor Telepon Anda

PEKERJAAN

Masukan Pekerjaan Anda

DETAIL PERMOHONAN

RINCIAN INFORMASI

Masukan Rincian Informasi

TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI

Masukan Tujuan Penggunaan Informasi

CARA MEMPEROLEH INFORMASI

Melihat

Membaca

Mendengarkan

Mencatat

MENDAPATKAN SALINAN INFORMASI

Softcopy

Hardcopy

CARA MENDAPATKAN SALINAN INFORMASI

Mengambil Langsung

Faksimili

Email

AJUKAN PERMOHONAN

PPID PROVINSI DKI JAKARTA

Form Pengajuan Keberatan Informasi Publik

Validasi PERMOHONAN

Alasan KEBERATAN

Berkas PENDUKUNG

VALIDASI PERMOHONAN

KODE PERMOHONAN*

Masukan Kode Permohonan Anda

NIK*

Masukan Nomor NIK Anda

CEK DATA PERMOHONAN

ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN*

☐ Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008

☐ Tidak ditanggapinya permintaan informasi

☐ Tidak dipenuhinya permintaan informasi

☐ Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008

☐ PENGAJUAN KEBERATAN DIKUASAKAN (JIKA ADA)

☐ Tidak tersediakannya informasi berkala

☐ Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta

☐ Pengenaan biaya yang tidak wajar

KRONOLOGI (PENJELASAN KEBERATAN) *

Masukan Kronologi (Penjelasan Keberatan)

UPLOAD SURAT KEBERATAN*

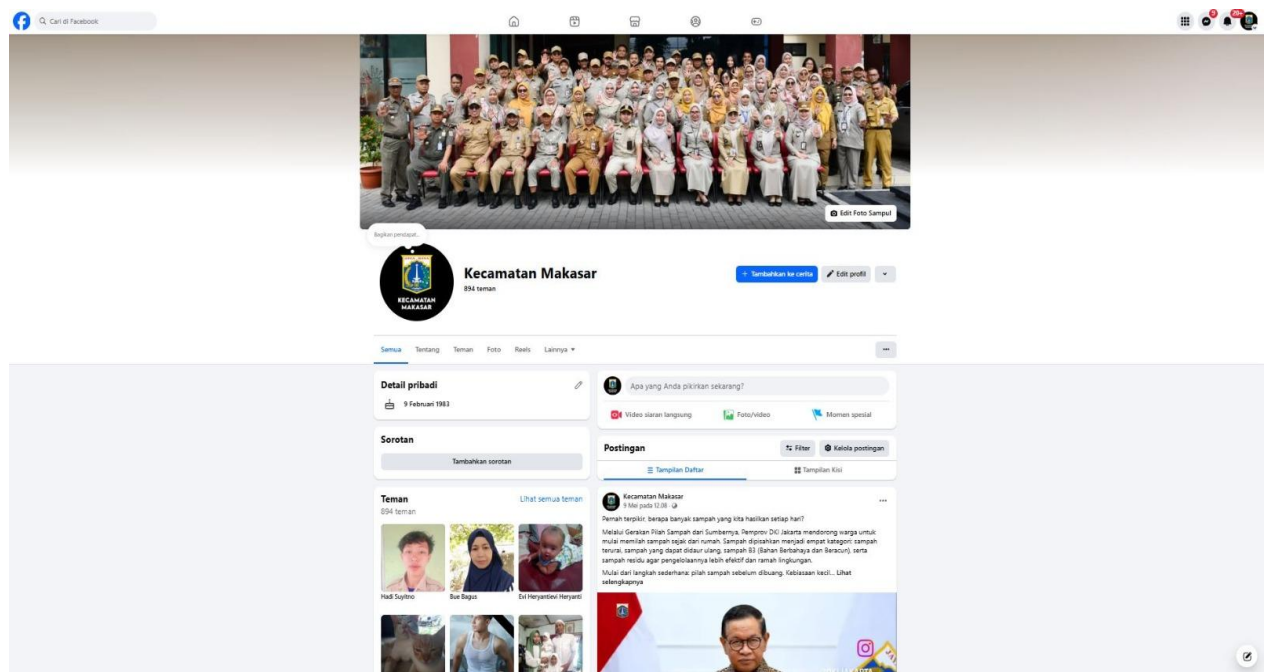
Upload Surat Keberatan or Drag File Surat Keberatan
Max Upload 5 Mb

AJUKAN KEBERATAN

5. Media Sosial Kecamatan Makasar (Instagram)



6. Media Sosial Kecamatan Makasar (Facebook)



7. Dokumentasi Ruang PPID Kecamatan Makasar



8. Dokumentasi Piket Pelayanan PPID Kecamatan Makasar

